
TRANSFORMASI DI BIDANG TEKNOLOGI DAN PERDAGANGAN DI TENGAH KEKUATAN GLOBAL

Oleh : M. Iqbal Wibisono*

Abstrak

*Pengintegrasian perdagangan nasional dengan perdagangan internasional telah melahirkan perdagangan global di antara negara-negara di dunia, hal ini sering disebut dengan “ Globalisasi “. Hal ini merupakan paham kapitalisme, yakni kian terbukanya dan mengglobalnya pasar-pasar investasi dan proses produksi dari perusahaan multinasional, yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organesasi perdagangan bebas secara global. Globalisasi telah menjadi kata kunci negara-negara maju untuk **memaksa negara dunia ketiga agar menerima perdagangan yang dilakukan oleh mereka, tanpa melihat problem, ekonomi, politik, moral, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat.** Negara Indonesia telah meratifikasi tentang perdagangan bebas WTO (World Trade Organesation), melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 yaitu terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tarif and Trade (GATT), misalnya mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota. Juga dalam hal penyelesaian sengketa perdagangan, maka Indonesia di dalam penetapan kebijakan dan peraturan perundangan harus konsisten dengan prinsip-prinsip GATT.*

Kata Kunci : Transformasi, Teknologi dan Perdagangan, Kekuatan Global

PENDAHULUAN

Transformasi dalam bidang teknologi dan perdagangan sekarang ini menjadi sangat populer dan nampaknya sulit dikendalikan dalam era globalisasi. Namun, tampaknya orang tidak menyadari bahaya yang terkandung dalam gagasan yang sekarang dikampanyekan oleh kaum neoliberal. Tidak banyak yang memahami bahwa gagasan globalisasi dalam bidang teknologi dan perdagangan itu pada hakekatnya adalah bentuk

baru dari perkembangan kapitalisme.¹

Dengan cara baru pengembangan kapitalisme melalui transformasi di bidang teknologi dan perdagangan di tengah kekuatan globalisasi ini adalah merupakan perkembangan per ekonomian pada tingkat internasional yang ditujukan kepada negara - negara dunia ketiga (negara negara berkembang).

Di Indonesia transformasi di bidang teknologi dan perdagangan

* Drs. M. Iqbal Wibisono.,SH.,Mhum Candidat Doktor UNDIP

¹ Oscar Lafonfaine, Michael J. Piore, *Shaping Globalisation* (Terj. Dian Prativi), Yogyakarta, Adipura, 1999, hal. 1 2.

ditandai dengan terbentuknya banyak perusahaan multinasional atau MNC (Multi National Corporation), misalnya Sony Corporation, PT. Astra Internasional dsb. Mereka ini banyak berperan dalam menentukan kondisi perekonomian pada suatu negara bahkan akan mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik. Di satu sisi dengan berkembangnya teknologi dan perdagangan melalui perusahaan Multinasional akan berdampak positif dan disisi lain akan berdampak negatif. Akan tetapi dampak negatif yang timbul itu seolah olah tidak pernah dirasakan, bahkan Pemerintah (Indonesia) di berbagai negara justru menyiasati pertumbuhan ekonomi, dengan menawarkan negaranya agar para investor itu menanamkan investasinya.

Kalau dianalisis secara mendalam tentang transformasi di bidang teknologi dan perdagangan di tengah kekuatan globalisasi, modal asing yang masuk ke Indonesia lebih banyak ke sektor pertambangan dan kehutanan dan infrastruktur, serta bukan sektor industri manufaktur.² Investasi pada sektor pertambangan dan kehutanan lebih berdampak negatif, karena akan merusak kondisi alam dan lingkungan (sebagai contoh pada perusahaan emas di Frefort oleh investor USA).

Para investor setelah selesai masa kontraknya dalam melakukan usahanya, mereka akan meninggalkan kondisi lingkungan yang terbengkelai tanpa bisa diperbaiki lagi. Usaha-usaha yang dilakukan para investor itu bukan

untuk kepentingan yang bersifat komunal (untuk masyarakat), tetapi untuk kepentingan yang bersifat individual (untuk kepentingan pribadi). Yang bersifat individual ini selalu saja menghalalkan segala cara demi kesejahteraan pribadi yang penting memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu walaupun di tengah kekuatan globalisasi, transformasi teknologi dan perdagangan adalah menjadi monopoli oleh kekuatan negara negara maju **sebagai pemberi**, maka terhadap negara dunia ketiga (negara berkembang) seperti Indonesia, sebagai **penerima** maka harus ada batasan dalam aturan hukum dan kesepakatan kesepakatan secara tertulis antara pemberi dan penerima teknologi dan perdagangan. Hal ini yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini tentang bagaimana cara mengatur transformasi di bidang teknologi dan perdagangan di tengah kekuatan global.

PEMBAHASAN

1. Transformasi di Bidang Teknologi dan Perdagangan

Dunia memasuki era baru yakni era globalisasi, dimana terjadi menjelang abad ke duapuluh satu, yang ditandai dengan liberalisasi di segala bidang, termasuk di transformasi di bidang teknologi dan perdagangan. Menurut Kamus Oxford :“ Technology : Study, mastery and utilization of manufactory and industrial methods, systematic application of knowledge to

² T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi* , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal. 118.

practical tasks in industry”.

Alih teknologi berasal dari terjemahan bahasa Inggris “Transfer of Technology. Secara umum pengertian istilah itu menurut *Harter* “***Pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara lain misalnya melalui investasi asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, bantuan teknik atau latihan***”.³

Menurut Komaruddin, jenis pemindahan atau transfer of technology ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain:⁴

- a. Transfer Material yaitu, suatu pemindahan teknologi dalam wujud lahiriah dan harfiah dari suatu daerah atau bangsa ke dalam daerah atau bangsa lain.
- b. Transfer Design, yaitu suatu pemindahan teknologi yang terbatas kepada rancangan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lain.
- c. Transfer Kemampuan, yaitu suatu pemindahan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lainnya dalam suatu bentuk keahlian atau ketrampilan dan bukan

dalam bentuk jasmaniah atau rancangannya.

Dalam hal ini menurut Thee Kian Wie, transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bukan saja melalui alih intra perusahaan multinasional, melainkan juga melalui kontrak lisensi murni antara perusahaan multinasional dengan suatu perusahaan nasional di negara sedang berkembang yang tidak mempunyai partisipasi modal asing.

Lisensi ini meliputi semua bentuk hak milik industri, seperti paten dan merek dagang, lisensi mengenai pengetahuan, rencana dan perincian, kontrak jasa dan latihan, pengaturan pengadaan desain rekayasa, instalasi pabrik dan peralatan, bentuk-bentuk akuisisi atau perolehan (pembelian maupun penyewaan mesin), perlengkapan, barang-barang setengah jadi, bahan-bahan baku, sepanjang perolehan ini merupakan sebagian dari transaksi transfer teknologi dan kerjasama industri dan teknik, seperti subcontracting, pengaturan turn-key project dan pengadaan jasa-jasa manajemen maupun pemasaran.⁵

Dengan demikian, teknologi yang dialihkannya (ditransfer) dapat berupa mesin-mesin maupun ketrampilan yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan. Jadi teknologi yang dialihkan / ditransformasikan dapat berupa perangkat keras seperti mesin dan perlengkapannya maupun perangkat lunak seperti pengetahuan dan ketrampilan yang dengan kata lain transfer teknologi ini pada dasarnya mencakup baik transformasi mesin

³ Bannack G ; Bexter RE , Rees R, *The Penguin Dictionaries Of Economics*, Book England, 1972,h. 39.

⁴ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1995, hal. 7.

⁵ T. Mulya Lubis, *Op Cit*, hal. 120.

maupun transformasi ketrampilan. Menurut J. Panglaykim,⁶ pemindahan teknologi yang terjadi dalam suatu negara sedang berkembang mempunyai arti yang penting bagi pembangunan negara itu. Inti dari transformasi teknologi ialah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan (menerima) dengan pemilik teknologi yang menawarkan (pemberi) teknologi serta proses pengaturan transformasi teknologi itu sendiri.

Transformasi di bidang teknologi yang bersifat individual merupakan kebutuhan yang digerakkan oleh imperium kapitalisme pada perusahaan-perusahaan multinasional lewat perdagangan-perdagangan internasional, yang berakibat pada munculnya monopoli teknologi oleh perusahaan Multinasional. Monopoli teknologi oleh perusahaan multi nasional akan menjadi sangat riskan bila ia diterapkan pada negara-negara berkembang karena akan berlawanan dengan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat setempat terhadap lingkungannya.

Perdagangan Nasional dan internasional yang digerakkan oleh perusahaan multinasional dan lembaga finansial hanya memikirkan untung tanpa melihat akibat yang ditimbulkan,

baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Akibatnya, apabila negara yang bersangkutan tidak dapat mengimbangi, maka negara yang bersangkutan akan tereksplorasi sumber daya alamnya yang tak terkendali, ia merugikan keanekaragaman hayati dan meminggirkan peran masyarakat setempat.

Pengintegrasian perdagangan nasional dengan perdagangan internasional telah melahirkan perdagangan global di antara negara-negara di dunia, hal ini sering disebut dengan "**Globalisasi**".⁷ Hal ini merupakan paham kapitalisme, yakni kian terbukanya dan mengglobalnya pasar-pasar investasi dan proses produksi dari perusahaan multinasional, yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia

perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organesasi perdagangan bebas secara global. Globalisasi telah menjadi kata kunci negara-negara maju untuk **memaksa negara dunia ketiga agar menerima perdagangan yang dilakukan oleh mereka, tanpa melihat problem, ekonomi, politik, moral, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat.**

Perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan lembaga finansial⁸ didukung oleh kapital yang sangat kuat sehingga apapun yang diinginkan perusahaan tersebut, mudah untuk melakukannya. Hal ini yang sebenarnya merupakan dampak terhadap negara berkembang yang harus diperhatikan seiring dengan perjalanan transformasi teknologi dan globalisasi. Memang yang sangat

⁶ Pang Lay Kim J. *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*, CSIS, Jakarta, 1983, hal. 6.

⁷ Mansour Fakh, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001, hal. 198.

⁸ Ada 3 pemain kunci dalam globalisasi tersebut yaitu Perusahaan Multinasional, Lembaga Finansial, misal IMF, Bank Dunia, maupun Bank Regional seperti ADB dan Lembaga Liberalisasi Perdagangan Seperti, WTO, NAFTA, *Ibid*, Mansour Fakh, hal. Xii

berbahaya adalah teknologi dikuasai oleh perusahaan multinasional, yang tidak mementingkan moral, budaya masyarakat dan keadilan sosial, sehingga kepentingan masyarakat terhadap lingkungan akan tersingkirkan demi keuntungan semata.

Apa yang perlu diwaspadai adalah kemampuan perusahaan multinasional dalam teknologi maupun perdagangannya untuk mengubah kebijakan ekonomi, politik, terhadap suatu negara penerima dalam mendukung usaha mereka. Karena dengan teknologi telah digunakan dalam persoalan-persoalan politik, ekonomi dan budaya sehingga akan menggeser pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.

2. Pengaturan Transformasi Di Bidang Teknologi dan Perdagangan dalam Era Global

Globalisasi adalah kekuatan yang terus meningkat sehingga menyentuh hampir ke setiap aspek kehidupan kita sehari-hari baik pada bidang teknologi maupun perdagangan. Ada yang setuju bahwa transformasi di bidang teknologi dan perdagangan dalam era global dapat meningkatkan kemakmuran negara-negara di dunia dan menjadi dasar bagi kerja-sama budaya internasional yang baru. Namun demikian globalisasi pada bidang perdagangan juga dapat menimbulkan persaingan baru, bahkan globalisasi perdagangan dapat memicu

terjadinya konflik internasional baru di antara negara anggota. Arah perkembangan transformasi di bidang teknologi dan perdagangan tergantung pada tanggapan-tanggapan para pemimpin politik terhadap tantangan baru tersebut.

Secara sederhana “ Globalisasi “ berarti segala sesuatu yang terjadi dimanapun yang dapat mempengaruhi kejadian-kejadian lain di belahan bumi dunia lainnya. Ketika berbicara tentang percepatan globalisasi, maka pengertian dan kesan yang muncul dalam benak kita adalah bahwa dampak-dampak independensi trans-nasional (saling ketergantungan antar bangsa) sekarang terbukti dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dengan semakin pendeknya jarak ruang dan waktu sehingga tidak lagi menjadi permasalahan yang berarti bagi aktivitas manusia. *Gerhard Schroder (Kanselir Jerman) dalam Thomas Meyer, menyatakan dunia yang satu, sekarang terbukti semakin nyata. Seluruh dunia tumbuh secara bersama-sama namun pada saat yang sama dunia juga berada dalam bahaya kehancuran karena peluang dan resiko yang ditimbulkan oleh transformasi di bidang teknologi dan perdagangan pada era globalisasi.*⁹

*Filipe Gonzales (Direktur Global Progres Commission), menjelaskan bahwa globalisasi, ekonomi, teknologi dan komunikasi juga sedang mengarah kepada perkembangan internasional yang negatif, seperti kriminalitas, perdagangan obat bius dan pengangguran.*¹⁰ Resiko-resiko yang terjadi akibat globalisasi tidak hanya berada dalam lingkungan

⁹ Thomas Meyer, *Sosialisme Demokrasi Modern Kesamaan Landasan dan Issue Yang dipertikaikan*, terjemahan, Yurita Metariana, Yogyakarta, CSDS, 2002, hal. 28.

¹⁰ Thomas Meyer, *Ibid.* hal. 29.

nasional saja tetapi menerobos batas-batas wilayah suatu negara, dan tidak seorang pun yang sanggup membendung terjadinya perubahan-perubahan ini.

Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, transformasi di bidang teknologi dan perdagangan menimbulkan akibat besar sekali pada bidang hukum.¹¹ Globalisasi memberikan imbas kepada aturan hukum, yang antara lain ditunjukkan dengan kuatnya orientasi praktis pragmatisme; selain kemerdekaan individu, hak-hak demokrasi dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Persoalannya adalah bagaimana mengemas muatan ke cenderung global ke dalam produk hukum nasional, sehingga nilai normatif, yakni nilai moral dan etika, tak terabaikan,¹² mendukung perkembangan masyarakat dan tetap berorientasi pada keadilan.¹³

Pengaturan hukum dalam menghadapi globalisasi era perdagangan bebas yang berorientasi pada keadilan adalah menjadi tanggung-jawab para pembuat kebijakan. Adalah pemikiran yang salah bahwa masalah masalah global sekarang hanya bisa ditanggapi di tingkat global, apalagi jika semata-mata dianggap sebagai akibat ketidakmampuan pemerintah di tingkat nasional. Respon atas globalisasi harus

diwujudkan dalam bentuk aksi. Masalah-masalah global dan transnasional tidak hanya menuntut sistem-sistem aturan global yang baru, tetapi juga respon-respon di tingkat yang berbeda-beda. Mulai dari tingkat lokal ke tingkat regional, tingkat nasional, dan kemudian ke tingkat global.

Respon globalisasi tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Transformasi teknologi dan perdagangan dalam era global akan mempengaruhi konsep hukum setelah Negara Indonesia meratifikasi tentang Perdagangan bebas (WTO) melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 yaitu terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT), misalnya mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota.

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang berusaha mengglobal, dampak dari kesepakatan yang dicapai putaran Uruguay jelas bermuka dua. Dampak positif hasil putaran Uruguay bagi Indonesia adalah timbulnya peluang ekspor mengingat di perjuangkannya liberalisasi perdagangan melalui pengurangan hambatan tarif maupun non tarif. Dampak negatifnya adalah munculnya persaingan yang semakin ketat dengan masuknya produk impor dari negara lain di pasar dalam negeri dan tentunya juga di pasar luar negeri.

¹¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Identitas Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Prespektif Sejarah dalam Artidjo Alkotsar*, Yogyakarta, FH. UII, 1997, hal. 260-261.

¹² Koento Wibisono, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Artidjo Alkotsar, *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta, FH. UII, 1997, hal. 9.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1976, hal. 166.

Perlu disimak dampak bagi Indonesia dalam hal perlindungan hak milik intelektual, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundangan dalam tenggang waktu 5 tahun.

Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta, Paten dan Merek Indonesia telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kesepakatan GATT pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 12, No. 13 dan No. 14 Tahun 1997. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 1997 adalah Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987; Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1997 adalah tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 adalah Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Di bidang Kebijakan Penanaman Modal, Indonesia juga harus mempersiapkan diri dampak kesepakatan putaran Uruguay, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundangannya dalam tenggang waktu 5 tahun.

Juga dalam hal penyelesaian sengketa, maka Indonesia di dalam penetapan kebijakan dan peraturan perundangan harus konsisten dengan prinsip-prinsip GATT. Sebab bukan

tidak mungkin terjadi pada suatu saat Indonesia mungkin saja dituntut ke *Dispute Settlement* Body oleh negara peserta lain yang merasa dirugikan.¹⁴ Kemungkinan retaliasi atau pembalasan oleh negara peserta lain yang merasa dirugikan oleh kebijakan, peraturan perundangan dan praktik dagang Indonesia, juga bukan mustahil.

Jadi, mestinya proses pengaturan hukum yang dibutuhkan oleh rakyat (bangsa) ini adalah memperhitungkan secara adil dan seimbang, bahkan perlunya menghormati sistem nilai dan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat.¹⁵ Artinya, bagaimana semua pihak merasa menempati dan mendapat tempatnya masing-masing dalam peta bangunan hukum yang dibuat, tentu saja menyangkut bidang-bidang keunikan daerah lewat semua jenis peraturan daerah.

Oleh karena itu, tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pembuatan hukum hanya terbatas pada bagaimana menciptakan peraturan secara rinci, jelas, sistematis, tetapi juga bagaimana agar rakyat yang untuk hukumnya itu direncanakan merasa terpasang dalam isi hukum itu.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Transformasi di bidang teknologi dan perdagangan yang bersifat individual merupakan kebutuhan yang digerakkan oleh imperium kapitalisme pada perusahaan-perusahaan multinasional lewat perdagangan internasional, yang

¹⁴ Sudargo Gautama, *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 19.

¹⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, London, Yale University Press, 1969, hal. 69

berakibat pada munculnya monopoli teknologi oleh perusahaan multinasional. Monopoli teknologi dan perdagangan global oleh perusahaan multinasional akan menjadi sangat riskan bila ia diterapkan pada negara-negara berkembang karena akan berlawanan dengan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.

2. Pengaturan transformasi di bidang teknologi dan perdagangan dalam era global adalah setelah Negara Indonesia meratifikasi tentang perdagangan bebas WTO (World Trade Organisation), melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 yaitu terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT), misalnya mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota. Juga dalam hal penyelesaian sengketa perdagangan, maka Indonesia di dalam penetapan kebijakan dan peraturan perundangan harus konsisten dengan prinsip-prinsip GATT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multinasional, dan Penanama Modal Asing*, Jakarta, CSIS, 1983.
- Bexter RE, Bennack. G, *The Penguin Dictionary of Economic*, Book England, 1972.
- Lubis, T. Mulya, *Hukum Ekonomi*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Lafonfaine, Michael J. Piore, *Shaping Globalisation* (Terj. Dian Prativi), Yogyakarta, Adipura, 1999.
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insest, Press dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Fuller, Leon L, *The Morality of Law*, London, Yale University, 1969.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Identitas Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Prespektif Sejarah*, dalam Artijo Alkotsar, Yogyakarta, FH. UII, 1997.
- Gautama, Sudargo, *Masalah-masalah Perdagangan Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Kim, Pang Lay, *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*, Jakarta, CSIS, 1983.
- Meyer, Thomas, *Sosialisme Demokrasi Modern Kesamaan Landasan dan Issue Yang Dipertikaikan*, terjemahan Yurita Metariana, Yogyakarta, CSIS, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1976.
- Wibisono, Koento, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Artijo Alkotsar, Identitas Hukum Nasional, Yogyakarta, FH. UII, 1997.